



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 153 TAHUN 2025

**TENTANG
AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendukung program pemerintah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106

- Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan peran sebagai berikut:

- a. sebagai katalis, yang berperan memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di unit organisasinya tentang pentingnya perubahan unit organisasi ke arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang berperan mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

- c. sebagai pemberi solusi, yang berperan memberikan alternatif solusi kepada pegawai atau pimpinan di unit organisasinya yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang berperan membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak yang ada di dalam dan luar unit organisasi terkait dengan proses perubahan; dan
- e. sebagai penghubung, yang berperan menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit organisasinya dengan para pengambil keputusan.

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi informasi Reformasi Birokrasi di unit organisasinya;
- b. mengumpulkan kritik dan saran terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit organisasinya dan menyampaikan kepada pengambil keputusan;
- c. menggagas perubahan di lingkup unit organisasinya melalui Rencana Aksi;
- d. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Mentor dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku *Coach* di unit organisasinya dalam menyukseskan program Reformasi Birokrasi;
- e. berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi;
- f. menjaga kestabilan kondisi atas perubahan yang terjadi dan konsistensi pelaksanaan perubahan; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan Rencana Aksi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan peran dan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Agen Perubahan melakukan koordinasi dengan Tim Narahubung Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II masing-masing.

KELIMA : Masa kerja Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG AGEN PERUBAHAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 153 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Nama	Unit Organisasi
1	Disty Putri Ratna Indrasari	Biro Perencanaan dan Keuangan
2	Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3	Tinta Nurvitania	
4	Cecep Sutisna	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5	Rahmah Febrina	Inspektorat
6	Wildan Massani	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
7	Ade Wahyu Kurniawan	Pusat Data dan Informasi
8	Ilvia Restu Utama	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
9	Moch. Syamsul Alamsyah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
10	Ivana Suprpto	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

11	Ikbal Amaludin	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
12	Niken Novia Sitaresmi	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
13	Elvi Egyasti	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
14	Mahfuzan Zakaria	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
15	Linggar Lailatussa'adah Inhardy	
16	Ade Rizky Emirsyah	Direktorat Sertifikasi Profesi
17	Katri Kusuma Adi	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
18	Eko Maarif	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
19	Carolina Maria Anggreini	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA